



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Setiadi Nugraha Bin Encun Sunarya.Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Setu Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Setu
Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Setiadi Nugraha Bin Encun Sunarya.Alm ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 10 April 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SETIADI NUGRAHA Bin ENCUN SUNARYA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI SETIADI NUGRAHA Bin ENCUN SUNARYA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bak BRI Unit Jasinga No. Rek : 480001011444538 atas nama JAJAT SUPRIYATNA;
 - 1 (Satu) buah HP warna Hitam merk Samsung Type A56 dalam keadaan rusak;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAJAT SUPRIYATNA;

- 2 (dua) lembar Rekening koran atau bukti transfer dari rekening 480001011444538 atas nama JAJAT SUPRIYATNA ke Rekening 480001016133530 atas nama ADI SETIADI NUGRAHA;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ADI SETIADI NUGRAHA Bin ENCUN SUNARYA (Alm)**, pada hari yang tidak diketahui lagi di bulan September Tahun 2017 sekira pukul 19.30.WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kampung Sampiran Rt 01/04, Desa Pengaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari yang tidak diketahui lagi di bulan September Tahun 2017 bertempat di Kampung Astapati, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pangkas rambut bertemu dengan saksi JAJAT SUPRIYATNA, yang merupakan pelanggan tetap di pangkas rambut tempat terdakwa bekerja, kemudian saat berbincang bincang, terdakwa meminta Saksi JAJAT bekerja sama dengannya untuk membuka usaha pangkas rambut yang dalam hal ini terdakwa menerangkan bahwa dalam kerja sama tersebut Saksi JAJAT sebagai pemberi modal usaha dan terdakwa yang akan menjalankan usaha tersebut, lalu terdakwa juga langsung menyampaikan bahwa modal awal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Yang dalam hal ini terdakwa menjelaskan bahwa modal tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk menyewa tempat usaha dan membeli alat-alat pangkas rambut, kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa setiap bulannya akan memberi keuntungan kepada Saksi JAJAT sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi JAJAT tertarik akan keuntungan yang akan didapatkan dan ingin membantu terdakwa maka Saksi JAJAT pada hari



yang tidak diketahui lagi, dalam bulan September Tahun 2017 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Kampung Sampiran, Rt 01/04 Desa Pengaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai modal awal usaha pangkas rambut, kemudian pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September Tahun 2017 dengan menggunakan Aplikasi M Banking BRI Saksi JAJAT mentransfer uang kepada rekening terdakwa, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dan masih dalam bulan yang sama yakni dalam bulan September Tahun 2017 Saksi JAJAT menggunakan Aplikasi M Banking BRI Saksi JAJAT mentransfer uang lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang dalam hal ini seluruh transaksi transfer uang tersebut di kirim ke nomor rekening BRI terdakwa atas nama ADI SETIADI NUGRAHA dengan nomor rekening 480001016133530, sehingga total uang yang diberikan Saksi JAJAT ke terdakwa sebagai modal usaha pangkas rambut tersebut adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi JAJAT, terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi kembali oleh Saksi JAJAT, kemudian pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi JAJAT berhasil menemukan terdakwa setelah itu terdakwa berjanji akan membayar uang Saksi JAJAT yang ia telah terima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut akan tetapi terdakwa tidak melakukannya;

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka usaha pangkas rambut akan tetapi dipergunakan untuk membiayai hidup sehari hari dan membayar hutang hutang pribadi terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ADI SETIADI NUGRAHA Bin ENCUN SUNARYA (Alm)**, pada hari yang tidak diketahui lagi, dalam bulan September Tahun 2017 sekira pukul 17.00.WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Astapati, Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari yang tidak diketahui lagi, dalam bulan September Tahun 2017 di Kampung Astapati, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pangkas rambut bertemu dan berbincang bincang dengan Saksi JAJAT SUPRIYATNA yang merupakan pelanggan di tempat terdakwa bekerja, lalu dengan memakai rangkaian kata bohong terdakwa meminta Saksi JAJAT bekerja sama dengannya untuk membuka usaha pangkas rambut dimana Saksi JAJAT yang memberi modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menyewa tempat usaha dan membeli alat-alat pangkas rambut sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan memberi keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi JAJAT;
- Bahwa dikarenakan Saksi JAJAT tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan dan ingin membantu terdakwa maka Saksi JAJAT pada hari yang tidak diketahui lagi, Bulan September Tahun 2017 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Kampung Sampiran, Rt.01/04 Desa Pengaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk modal awal usaha pangkas rambut, kemudian pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Bulan September Tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi M Banking BRI Saksi JAJAT mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dan masih dalam bulan yang sama yakni Bulan September Tahun 2017 Saksi JAJAT kembali mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dalam hal ini seluruh uang tersebut di kirim ke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 480001016133530, sehingga total uang yang diberikan Saksi JAJAT untuk modal usaha pangkas rambut tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi JAJAT, terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali, sehingga Saksi JAJAT mencari terdakwa beberapa kali ke tempat kerja terdakwa di Kampung Astapati, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi JAJAT berhasil menemukan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Saksi JAJAT tersebut akan tetapi terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan terdakwa untuk membuka usaha pangkas rambut akan tetapi dipergunakan untuk membiayai hidup sehari hari dan membayar hutang hutang pribadi terdakwa serta tidak memberikan hasil dari kerja sama usaha pangkas rambut tersebut kepada Saksi JAJAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi JAJAT SUPRIYATNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. AJAT SUPRIYANA:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan September 2017 sekira pukul 17.00 WIB di tempat pangkas rambut tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang pangkas rambut di Kampung Astapati DesaPamaagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, tepatnya pada saat saksi hendak mencukur rambut saksi Terdakwa ADI SETIADI NUGRAHA menawarkan atau mengajak kerja sama dalam bidang usaha pangkas rambut kepada saksi, kemudian saksi tertarik dan berminat untuk bekerja sama dengan sistem bagi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi



keuntungan;

- Bahwa saksi diminta oleh pelaku untuk memberikan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli peralatan pangkas rambut dan untuk menyewa tempat usaha dengan diiming-imingi keuntungan yang akan didapatkan setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap dalam bentuk tunai dan transfer antar rekening sebanyak 4 (empat) kali, yakni 1 (satu) kali tunai yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan di rumah saksi di Kp. Sampiran Rt.01 Rw 04 Desa Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada bulan September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, dan 3 (tiga) kali dalam bentuk transfer antar rekening, yang pertama melalui aplikasi M-BANKING sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama ADI SETIADI NUGRAHA, kemudian yang kedua saksi mentransfer kembali ke rekening yang sama dengan cara yang sama juga melalui m-banking yakni sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan kemudian yang ketiga juga dilakukan ke rekening yang sama dengan cara yang sama yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ketiganya tersebut dilakukan masih pada bulan september tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi setelah dirinya menyerahkan uang dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa tidak bisa ditemui dan tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. HENDRI ARIANA ALS ANGGI:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang diduga penipuan atau penggelapan tersebut dari orangtuanya yakni Saksi JAJAT SUPRIYATNA yang juga merupakan korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orangtua saksi di Kampung Sampiran Rt. 01 Rw 04 Desa Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dengan jumlah total uang yang diserahkan oleh saksi jajat terhadap Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. SAJAAH:

- Bahwa yang mengalami kejadian yang diduga penggelapan atau penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orangtua saksi di Kampung Sampiran Rt. 01 Rw 04 Desa Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dengan jumlah total uang yang diserahkan oleh saksi jajat terhadap Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan September 2017 sekira pukul 17.00 WIB di tempat pangkas rambut tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang pangkas rambut di Kampung Astapati Desa Pamaagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, mengajak saksi JAJAT SUPRIYATNA untuk kerja sama di bidang pangkas rambut;
- Bahwa kemudian Terdakwa merayu dan membujuk korban untuk mau memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai awal dengan iming iming atau janji keuntungan yang akan saksi jajat dapatkan tiap bulannya adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi jajat secara bertahap yakni 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah saksi jajat melakukan transfer, Terdakwa langsung mengambil uang tersebut menggunakan kartu ATM milik Terdakwa;;
- Bahwa uang tersebut sebagian digunakan untuk membeli alat-alat pangkas rambut dan keperluan untuk membuka tempat usaha pangkas rambut dan sebagian lagi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan istri pertama Terdakwa yakni dengan rincian untuk bayar arisan, membayar hutang pribadi, membayar cicilan atau angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa, dan biaya keperluan hidup sehari-hari.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bak BRI Unit Jasinga No. Rek : 480001011444538;
2. 2 (dua) lembar Rekening koran atau bukti transfer dari rekening 480001011444538 atas nama JAJAT SUPRIYATNA ke Rekening 480001016133530 atas nama ADI SETIADI NUGRAHA;
3. Satu buah HP warna Hitam merk Samsung Type A56 dalam keadaan rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September Tahun 2017 di Kampung Astapati, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pangkas rambut bertemu dan berbincang bincang dengan Saksi JAJAT SUPRIYATNA yang merupakan pelanggan di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta / mengajak Saksi JAJAT bekerja sama dengannya untuk membuka usaha pangkas rambut dimana Saksi JAJAT yang memberi modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menyewa tempat usaha dan membeli alat-alat pangkas rambut sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha tersebut,;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberi keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi JAJAT;
- Bahwa dikarenakan Saksi JAJAT tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan dan ingin membantu terdakwa maka Saksi JAJAT pada hari yang tidak diketahui lagi, Bulan September Tahun 2017 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Kampung Sampiran, Rt.01/04 Desa Pengaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk modal awal usaha pangkas rambut;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September Tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi M Banking BRI Saksi JAJAT mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dan masih dalam bulan yang sama yakni Bulan September Tahun 2017 Saksi JAJAT kembali

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dalam hal ini seluruh uang tersebut di kirim ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 480001016133530, sehingga total uang yang diberikan Saksi JAJAT untuk modal usaha pangkas rambut tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi JAJAT, terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali, sehingga Saksi JAJAT mencari terdakwa beberapa kali ke tempat kerja terdakwa di Kampung Astapati, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi JAJAT berhasil menemukan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Saksi JAJAT tersebut akan tetapi terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan terdakwa untuk membuka usaha pangkas rambut akan tetapi dipergunakan untuk membiayai hidup sehari hari dan membayar hutang hutang pribadi terdakwa serta tidak memberikan hasil dari kerja sama usaha pangkas rambut tersebut kepada Saksi JAJAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi JAJAT SUPRIYATNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa di dalam KUHP, dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “Orang”, sehingga yang dimaksud dari “Barangsiapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Adi Setiadi Nugraha Bin Encun Sunarya.Alm, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum sedangkan syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab, pada keuntungan itu masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/ pembujuk yang dipergunakan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan itu; (*Anwar Mochamad (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus.Bandung: Alumni, 1979, hal. 40-43*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada sekitar bulan September Tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi M Banking BRI Saksi JAJAT mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dan masih dalam bulan yang sama yakni Bulan September Tahun 2017 Saksi JAJAT kembali mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dalam hal ini seluruh uang tersebut di kirim ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 480001016133530, sehingga total uang yang diberikan Saksi JAJAT untuk modal usaha pangkas rambut tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi JAJAT, terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali, sehingga Saksi JAJAT mencari terdakwa beberapa kali ke tempat kerja terdakwa di Kampung Astapati, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor namun tidak mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi JAJAT berhasil menemukan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Saksi JAJAT tersebut akan tetapi terdakwa tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan terdakwa untuk membuka usaha pangkas rambut akan tetapi dipergunakan untuk membiayai hidup sehari hari dan membayar hutang hutang pribadi terdakwa serta tidak memberikan hasil dari kerja sama usaha pangkas rambut tersebut kepada Saksi JAJAT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi JAJAT SUPRIYATNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Jajat, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan terdakwa untuk membuka usaha pangkas rambut melainkan dipergunakan untuk membiayai hidup sehari hari dan membayar hutang hutang pribadi terdakwa serta tidak memberikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi



hasil dari kerja sama usaha pangkas rambut tersebut kepada Saksi JAJAT telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa alat pembujuk/ penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 jenis cara, yaitu :

- Nama palsu : penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu;
- Keadaan/ sifat palsu : pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;
- Rangkaian kata-kata bohong : Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu Muslihat : Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Keempat alat penggerak / pembujuk sebagai dasar unsur ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;



Menimbang, bahwa penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/ pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/ pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psychee*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/ pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa sekitar bulan September Tahun 2017 di Kampung Astapati, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pangkas rambut bertemu dan berbincang bincang dengan Saksi JAJAT SUPRIYATNA yang merupakan pelanggan di tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta / mengajak Saksi JAJAT bekerja sama dengannya untuk membuka usaha pangkas rambut dimana Saksi JAJAT yang memberi modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menyewa tempat usaha dan membeli alat-alat pangkas rambut sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberi keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi JAJAT;

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi JAJAT tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan dan ingin membantu terdakwa maka Saksi JAJAT pada hari yang tidak diketahui lagi, Bulan September Tahun 2017 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Kampung Sampiran, Rt.01/04 Desa Pengaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk modal awal usaha pangkas rambut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan September Tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi M Banking BRI Saksi JAJAT mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dan masih dalam bulan yang sama yakni Bulan September Tahun 2017 Saksi JAJAT kembali mentransfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dalam hal ini seluruh uang tersebut di kirim ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 480001016133530, sehingga total uang yang diberikan Saksi JAJAT untuk modal usaha pangkas rambut tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);ahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi JAJAT, terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali, sehingga Saksi JAJAT mencari terdakwa beberapa kali ke tempat kerja terdakwa di Kampung Astapati, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor namun tidak mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta / mengajak Saksi JAJAT bekerja sama dengannya untuk membuka usaha pangkas rambut dimana Saksi JAJAT yang memberi modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menyewa tempat usaha dan membeli alat-alat pangkas rambut sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha tersebut namun uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membuka usaha pangkas rambut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa telah memenuhi unsur rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bak BRI Unit Jasinga No. Rek : 480001011444538 atas nama JAJAT SUPRIYATNA dan 1 (Satu) buah HP warna Hitam merk Samsung Type A56 dalam keadaan rusak yang telah disita dari SAKSI JAJAT SUPRIYATNA maka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada SAKSI JAJAT SUPRIYATNA ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Rekening koran atau bukti transfer dari rekening 480001011444538 atas nama JAJAT SUPRIYATNA ke Rekening 480001016133530 atas nama ADI SETIADI NUGRAHA yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Setiadi Nugraha Bin Encun Sunarya Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah buku tabungan Bak BRI Unit Jasinga No. Rek : 480001011444538 atas nama JAJAT SUPRIYATNA;
 - 1 (Satu) buah HP warna Hitam merk Samsung Type A56 dalam keadaan rusak;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAJAT SUPRIYATNA;

- 2(dua) lembar Rekening koran atau bukti transfer dari rekening

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480001011444538 atas nama JAJAT SUPRIYATNA ke Rekening
480001016133530 atas nama ADI SETIADI NUGRAHA;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprillia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

DWI RAHAYU, S.H.